BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), dalam perubahannya telah memunculkan intervensi politik khususnya terkait dengan tiga Pasal yakni Pasal 73, Pasal 122 dan Pasal 245 karena dalam proses pembentukan Undang-undang MD3 terindikasi bahwa revisi UU MD3 bersifat *by design* terlebih lagi terjadinya *rational choice* di tubuh parlemen. Polemik terjadinya revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MD3, di dasarkan adanya konstalasi politik dan kekuasaan yang diperankan secara tidak ideal. Kecenderungan yang terjadi di tubuh parlemen adalah adanya individu-individu tanpa akal sehat mengedepankan kepentingan pribadi dalam proses politik dan lemahnya kontrol Partai Politik.
2. Implikasi terbentuknya Undang-undang MD3 adalah semakin luasnya hak imunitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan hak untuk tidak dapat dituntut dimuka pengadilan dan diganti antar waktu karena bersikap, bertindak, bertanya dan menyatakan pendapat baik lisan atau tulisan dalam hal yang berkaitan dengan tugas, fungsi, wewenang dan hak serta wewenang konstitusional di dalam rapat atau diluar rapat DPR. Implikasi Undang-undang MD3 membungkam kebebasan yang bisa menciptakan mekanisme pertahanan diri dari masing-

masing lembaga untuk melindungi diri dari ‘serangan’ *hoax* yang dirasakan semakin meresahkan. Implikasi terhadap *equality before the law* mengenai meluasnya hak imunitas anggota DPR RI terkait Undang-undang MD3 Pasal 245 ayat (1) yang telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya, apabila di kaitkan dengan prinsip persamaan di muka hukum memang anggota DPR RI selaku pejabat negara mendapat sebuah perlakuan istimewa yang mana apabila anggota DPR dimintai keterangan atau dipanggil terkait dengan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan tugasnya harus mendapat pertimbangan dari MKD untuk kemudian mendapat persetujuan tertulis dari Presiden hal tersebut tentunya membedakan proses hukum anggota DPR dari warga negara indonesia lainnya.

B. Saran

Adapun Saran yang dapat penyusun rekomendasikan adalah sebagai berikut :

a. Perlu dilakukan pengkajian untuk menyusun naskah akademik dan draft rancangan undang-undang MD3. Dalam Pasal 73, 122, dan 245 ayat (1) Undang-Undang MPR, DPR RI, DPD dan DPRD (MD3) penting untuk dibenahi kembali sebab pada kenyataannya frasa “tidak sehubungan dengan tugas” memberikan kekebalan yang absolut kepada anggota DPR selaku pejabat publik dan bertentangan dengan Konsep hak imunitas yang sejatinya diberikan kepada pejabat publik sebagai upaya pencegahan kriminalisasi dalam pelaksanaan tugas.

b. Dari beberapa implikasi disahkannya Undang-undang MD3 seperti hak imunitas DPR, membungkam kebebasan serta mencidrai *equality before the law* perlu dilakukan kajian ulang supaya tidak terjadi *abuse of poewer* (kesewenang-wenangan) apalagi DPR sebagai lembaga tinggi negara seharusnya lebih mengutamakan rakyat dibandingkan kepentingan sendiri untuk menciptakan *equality before the law.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A.Hamid S. Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta.

....., Dalam Yuliandri, *Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ahmad Redi, 2018, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2010, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,

Ahmad Yani, 2011, *Pasang Surut Kinerja Legislatif*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Budiman N.P.D Sinaga, *Ilmu Pengetahuan perundang-undangan*, UII Press, Yogyakarta.

C. F. G. Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu System Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung.

C.F. Strong, 2010, *Modern Political Constitutions Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk*, Nusa Media, Bandung.

C.S.T Kansil, 2003, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, cet. II, P.T Rineka Cipta, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perihal Undang-Undang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kamus Besar Hukum Indonesia Edisi keempat Departemen Pendidikan Nasional, 2008, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Persada, Jakarta

Moh. Mahfud MD, 2010, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali, Jakarta.

Moh. Mahfud MD, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Munir fudy, 2010, *Konsep Negara Demokrasi*, Refika Aditama, Bandung.

Padmo Wahjono, 1983, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas* Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, dalam Zen Zanibar, 1997, *Degulasi dan Konfigurasi politik di Indonesia suatu tinjauan dari sudut hukum tata negara*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Rahimullah, 2006, *Hukum Tata Negara*, FH Universitas Satyagama, Jakarta.

Sagung Istri, 2017, *Analisis Yuridis Hak Imunitas DPR Ditinjau Dari Prespektif Prinsip Negara Hukum*, Jurnal Universitas Udayana, Denpasar.

Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Satya Arinanto, 2006, *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*, Artikel (Jakarta: 18 Maret 2006).

....., 1991, *Hukum dan Demokrasi*, (Jakarta: Ind-Hill-Co).

....., 2010, *Kumpulan Materi Presentasi Hukum (dikumpulkan dari berbagai reprensi)*, Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Soehino, 1981, *Hukum Tata Negara, Teknik Perundang-undangan*, Cetakan I, Liberty, Jakarta.

Soehino, 1980, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Peresada, Jakarta.

S.Toto Pandoyo, 1992, *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 – Sistem Politik dan Perkembangan Kehidupan Demokrasi*, Liberty, Yogyakarta.

B. Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UndangUndang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Lembaran Negara Nomor 181, Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Nomor 165, Tahun 1999.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 2009.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 2010

Badan Legislasi DPR RI Periode 2009-2014, Mekanisme Penyusunan Rancangan Undang-Undang di Badan Legislasi DPR RI.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Nomor 181 Tahun 2019

C. Internet

https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.460602. Diakses tanggal 29 Juli 2019. Pukul 14.00 Wita.

hukum.uns.ac.id/downloadmateri.php. Diakses tanggal 29 Juli 2019. Jam 17.30 wita.

http://www.daringobrolhukum.wordpress.com/, Diakses Tanggal 29 Juli 2019 pukul 16.30 wita.

http://www.daringobrolhukum.wordpress.com/, Diakses Tanggal 29 Juli 2019 pukul 19.00 wita.

https://beritagar.id/artikel/editorial/kerisauan-publik-atas-uu-md3-yang-sah-hari-ini.Diakses Salni Setiadi, 2018, “Kerisauan publik atas UU MD3 yang sah hari ini”

https://news.detik.com, Muslimin Abbas, 2018, “Kasus Anggota DPRD Tabrak Tukang Ojek, Polisi Terhambat UU MD3.”, diakes pada 11 Mei 2020

https://www.greek-names.info/eleftheria/ Greek Names. Eleftheria, diakses pada 13 Maret 2018.

www.djpp.depkumham.go.id. Diakses tanggal 29 Juli 2019 pukul 17.30 wita